

**PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA (KDRT) DENGAN *CINDERELLA SYNDROM* OLEH P2TP2A DI
KOTA PADANG**

EXECUTIVE SUMMARY



OLEH :

RAHMI FADILAH
NPM. 2210012111196

BAGIAN HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2026**

No. Reg.:18/Skripsi/H.Pidana/FH-UBH/III-2026

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

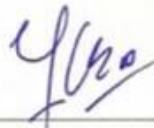
PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No. Reg.: 011/MH/Kes/84/IX-2025

Nama : Rahmi Fadilah
NPM : 2210012111196
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Dalam Rumah
Tangga (KDRT) dengan *Cinderella Syndrom* oleh
P2TP2A di Kota Padang

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke *website*.

Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H. (Pembimbing)



PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DENGAN CINDERELLA SYNDROM OLEH P2TP2A DI KOTA PADANG

Rahmi Fadilah¹, Deaf Wahyuni Ramadhani¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email : rahmifadilah1708@gmail.com

ABSTRACT

The Integrated Service Center for the Empowerment of Women and Children (P2TP2A) is a service unit that provides protection for women and children, including victims of domestic violence experiencing Cinderella Syndrome, as regulated in Article 1 Point 27 of Padang City Regional Regulation Number 12 of 2019 concerning Child-Friendly Cities. Cases handled by P2TP2A Padang City include a case of a woman who experienced domestic violence in the Kuranji area. The research problems are: 1) How is legal protection provided to victims of domestic violence with Cinderella Syndrome?; 2) What obstacles are faced by P2TP2A in providing legal protection to victims of domestic violence with Cinderella Syndrome?. This research uses an empirical juridical research method; The data sources consist of primary data and secondary data; Data collection techniques include interviews and document studies; The collected data were analyzed qualitatively. The conclusions are: 1) P2TP2A Padang City has provided legal protection in the form of legal assistance, psychological assistance, counseling, and referrals to health and social services; 2) however, in its implementation, several obstacles were found, including victims' low legal awareness, victims' psychological dependence on the perpetrator, limited P2TP2A budget, and limited Human resources.

Keywords: Legal Protection, Domestic Violence, Cinderella Syndrome, P2TP2A, Padang City.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang masih terjadi meskipun telah diatur dalam UU No. 23 Tahun 2004. KDRT adalah tindakan yang menyebabkan kesengsaraan fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga terhadap seseorang, terutama perempuan tetapi anak-anak juga tidak luput dari kekerasan. Salah satu bentuk kekerasan terhadap anak yang membutuhkan perhatian serius adalah kekerasan seksual, kekerasan seksual tidak hanya terjadi diantara yang berbeda jenis kelamin, tetapi juga yang berjenis kelamin sama (Ramadhani, 2022). KDRT tidak hanya menimbulkan dampak fisik, tetapi juga luka psikologis yang amat berkepanjangan. Data DP3AP2KB di Kota

Padang mencatat 106 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sepanjang tahun 2024, yang menunjukkan bahwa mekanisme perlindungan yang ada belum sepenuhnya efektif. Banyak korban tetap bertahan dalam hubungan abusif bukan semata karena kurangnya akses hukum, melainkan akibat ketergantungan emosional yang dikenal sebagai *Cinderella Syndrome*, sehingga korban sulit keluar dari siklus kekerasan (Dowling, 1981).

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penanganan KDRT tidak dapat hanya bertumpu pada pendekatan hukum formal, tetapi juga memerlukan pemahaman terhadap aspek psikologis korban. Dalam konteks ini, P2TP2A kota padang memiliki peran strategis sebagai lembaga layanan terpadu

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Kota Layak Anak. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap korban KDRT dengan *Cinderella Syndrome* serta efektivitas pendekatan yang diterapkan dalam memutus siklus kekerasan.

Dari latar belakang di atas penulis melakukan penelitian dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DENGAN CINDERELLA SYNDROM OLEH P2TP2A DI KOTA PADANG”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan *Cinderella Syndrom* oleh P2TP2A?
2. Apa kendala yang dihadapi P2TP2A dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan *Cinderella Syndrome*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis perlindungan hukum Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan *Cinderella Syndrom* oleh P2TP2A.
2. Untuk menganalisis kendala yang dihadapi P2TP2A dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan *Cinderella Syndrome*.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya (Soekanto, 2005). Data Primer langsung diperoleh melalui wawancara dengan Ibu Emilza, S.STR., M.I.Kom selaku Ketua Pelaksana Unit Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Padang beserta pendamping penanganan kekerasan terhadap anak dan perempuan yakni Ibuk Rahma Tri Ananda,

S.Psi., sedangkan data sekunder melalui studi dokumen, peraturan perundang-undangan dan data kasus pertahun yang di tangani oleh P2TP2A. Analisis data yang dipakai adalah analisis kualitatif. Analisis data kualitatif adalah kegiatan peneliti untuk menguraikan, mengklasifikasi, memberi makna berdasarkan perspektif tertentu dan akhirnya menemukan formulasi baru baik berupa konsep atau teori (Syamsudin, 2021).

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan *Cinderella Syndrom* oleh P2TP2A di Kota Padang

Perlindungan hukum terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kota Padang dilaksanakan melalui Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) sebagai lembaga layanan yang memiliki fungsi preventif, represif, sekaligus rehabilitatif. Berdasarkan hasil penelitian lapangan, perlindungan hukum yang diberikan tidak hanya terbatas pada aspek litigasi, tetapi juga mencakup pendampingan psikologis, sosial, serta pemberdayaan ekonomi korban.

Tahapan awal yang dilakukan P2TP2A adalah pendampingan awal dan asesmen kasus. Pada tahap ini, korban diberikan ruang aman untuk menyampaikan pengalaman kekerasan yang dialaminya. Proses asesmen dilakukan untuk mengidentifikasi tingkat urgensi kasus, kondisi psikologis korban, serta risiko keberlanjutan kekerasan. Tahap ini menjadi sangat penting karena banyak korban yang datang dalam kondisi trauma dan belum memiliki kesiapan mental untuk melanjutkan proses hukum. Dalam konteks korban yang mengalami hal ini, penguatan psikologis menjadi tahapan yang krusial sebelum memasuki tahap proses hukum.

Ketergantungan emosional terhadap pelaku seringkali membuat korban ragu, menarik laporan, atau memilih berdamai meskipun kekerasan berulang. Oleh karena itu, P2TP2A memberikan konseling dan edukasi mengenai hak-hak korban berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan ini bertujuan untuk membangun kesadaran hukum sekaligus memperkuat kepercayaan diri korban agar mampu mengambil keputusan secara mandiri.

Selanjutnya, P2TP2A memberikan pendampingan hukum dalam proses pelaporan ke kepolisian, mediasi, hingga persidangan apabila kasus berlanjut ke ranah litigasi. Pendampingan ini tidak hanya berupa bantuan administratif, tetapi juga pendampingan psikososial agar korban tidak merasa sendiri dalam menghadapi proses hukum. Selain itu, P2TP2A melakukan koordinasi dengan lembaga terkait seperti kepolisian, dinas sosial, dan lembaga layanan lainnya guna memastikan korban memperoleh perlindungan secara menyeluruh.

Aspek lain yang menjadi bagian penting dari perlindungan hukum adalah pemberdayaan ekonomi. Berdasarkan hasil wawancara, banyak korban bertahan dalam hubungan yang abusif karena ketergantungan finansial terhadap pelaku. Oleh karena itu, P2TP2A memfasilitasi pelatihan keterampilan dan program pemberdayaan agar korban memiliki kemandirian ekonomi. Upaya ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum tidak hanya bersifat represif, tetapi juga berorientasi pada pemulihan dan keberlanjutan hidup korban.

Dengan demikian, perlindungan hukum yang diberikan P2TP2A di Kota Padang bersifat multidimensional, mengintegrasikan aspek hukum, psikologis, sosial dan ekonomi. Pendekatan ini menunjukkan bahwa keberhasilan perlindungan hukum tidak semata-mata dari putusan pengadilan, melainkan dari kemampuan korban untuk keluar dari siklus kekerasan dan memperoleh kehidupan yang lebih aman.

B. Kendala-kendala yang dihadapi P2TP2A dalam Memberikan Perlindungan Hukum kepada Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan *Cinderella Syndrome*

Meskipun perlindungan hukum telah dilaksanakan secara komprehensif, dalam praktiknya terdapat sejumlah kendala yang memengaruhi efektivitas implementasinya. Kendala tersebut dapat diklasifikasikan menjadi kendala internal dan kendala eksternal.

Kendala internal yang dihadapi P2TP2A meliputi keterbatasan sumber daya manusia, fasilitas, serta anggaran operasional. Jumlah tenaga pendamping yang terbatas menyebabkan beban kerja meningkat, sehingga intensitas pendampingan terhadap masing-masing korban menjadi kurang optimal. Selain itu, keterbatasan fasilitas, seperti tidak tersedianya rumah aman milik sendiri, mengharuskan P2TP2A bekerja sama dengan lembaga lain untuk penempatan sementara korban. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara struktural masih diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan.

Sementara itu, kendala eksternal lebih kompleks karena berkaitan dengan kondisi korban dan lingkungan sosial. Ketergantungan emosional yang menjadi ciri *Cinderella Syndrome* seringkali membuat korban menarik laporan atau enggan melanjutkan proses hukum. Selain itu, tekanan keluarga dan stigma sosial yang menganggap KDRT sebagai urusan privat turut memengaruhi keberanian korban dalam memperjuangkan haknya. Budaya patriarki yang masih kuat di masyarakat juga berkontribusi terhadap ketimpangan relasi kuasa dalam rumah tangga.

Kombinasi kendala internal dan eksternal tersebut menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi atau lembaga, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor budaya dan psikologis. Oleh karena itu, diperlukan

penguatan koordinasi lintas sektor serta peningkatan kesadaran masyarakat agar perlindungan hukum dapat berjalan secara lebih optimal.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

1. Perlindungan hukum yang diberikan P2TP2A Kota Padang sudah melaksanakan perlindungan hukum melalui serangkaian tahapan yang meliputi pendampingan awal, penguatan psikologis, pendampingan hukum, serta fasilitasi program pemberdayaan korban. Proses ini dilakukan dengan memperhatikan kesiapan psikologis korban dan tingkat urgensi kasus, serta melalui kerjasama dengan LSM dan instansi terkait jika dibutuhkan. Strategi ini bertujuan agar korban merasa aman, didengar, dan memiliki akses yang jelas terhadap proses hukum.
2. Kendala yang dihadapi P2TP2A dalam perlindungan hukum yaitu kendala yang bersifat internal maupun eksternal. Kendala internal meliputi keterbatasan sarana, anggaran, dan jumlah tenaga pendamping. Sedangkan kendala eksternal berkaitan dengan korban yang menarik laporan, tidak kooperatif, atau menunda proses hukum akibat kondisi psikologis dan tekanan sosial.

B. Saran

1. Untuk P2TP2A Kota Padang agar dapat memperkuat kapasitas pendamping, menambah jumlah dan kompetensi tenaga pendamping agar mampu menangani korban dengan kebutuhan psikologis khusus, mengembangkan fasilitas rumah aman, P2TP2A perlu memiliki rumah aman internal atau memperluas kerjasama dengan LSM.
2. Agar P2TP2A mengadakan sosialisasi kepada korban dan masyarakat tentang hak-hak korban KDRT dan prosedur pelaporan, serta kepada masyarakat agar mengurangi stigma sosial sehingga korban lebih berani melaporkan kasus kekerasan

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Dowling Colette, 1981, *The Cinderella Complex: Women's Hidden Fear of Independence*, Summit Books, New York.
- M. Syamsudin, 2021, *Mahir Meneliti Masalah Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia Press, Jakarta.

Undang-undang

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Sumber lain

- Deaf Wahyuni Ramadhani & Uning Pratimaratri, Upaya Preventif Perlindungan terhadap anak dari Pengaruh Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) di Lingkungan Pesantren, *Proceeding of Convergence on Law and Social Studies*

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H. selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama penyusunan skripsi ini. Terima kasih juga disampaikan kepada Bapak Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana dan Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, serta seluruh dosen dan tenaga kependidikan. Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada keluarga, khususnya orang tua penulis, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk meraih pendidikan setinggi-tingginya.

